

LAMPIRAN 1


Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara kepada Direktur Balai Lelang Swasta *Online*

- 1) Mengapa sekarang ini hanya sedikit Balai Lelang Swasta *online* yang masih melakukan lelang?
- 2) Bagaimana dengan pajak-pajak atau biaya-biaya yang memberatkan Balai Lelang Swasta *online*?
- 3) Bagaimana dengan hambatan lainnya?
- 4) Apakah Peranan Balai Lelang Swasta *online* dalam perpajakan?
- 5) Barang-barang apa yang sudah pernah di lelang di perusahaan ini?
- 6) Apa kunci sukses perusahaan Bapak sehingga mampu bertahan di dalam kondisi berkurangnya Balai Lelang Swasta *online* bahkan banyak juga yang mati?
- 7) Faktor-faktor pendukung apakah yang membantu keberhasilan Bisnis pelelangan?
- 8) Apakah tanggungjawab Balai Lelang Swasta *online* dalam pelaksanaan lelang?
- 9) Bagaimana cara mengetahui barang yang dilelang tidak bermasalah secara hukum?
- 10) Siapakah yang menjadi saingan Balai Lelang Swasta *Online*?
- 11) Apa saran Bapak supaya Balai Lelang Swasta *online* bisa lebih maju dan tetap eksis?
- 12) Apakah tips-tips yang bisa Bapak berikan kepada para pelaku lelang yaitu Pembeli dan Penjual sebelum melakukan transaksi di Balai Lelang Swasta *online*?

Pedoman Wawancara kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak

- 1) Bagaimana proses perumusan kebijakan perpajakan oleh DJP?
- 2) Bagaimana peran DJP dalam perumusan kebijakan perpajakan tersebut?
- 3) Bagaimana sebenarnya peran pihak internal dan eksternal dalam perumusan kebijakan perpajakan?
- 4) Mengapa di dalam sistem perpajakan di Indonesia, SE Dirjen yang tingkatnya jauh di bawah Undang-undang bisa melewati kekuasaan yang ada di Undang-undang itu sendiri? Bagaimana pendapat Bapak?
- 5) Menurut anda apakah pembebanan pajak pada masyarakat sudah memenuhi asas keadilan?



LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara

A. Direktur Balai Lelang Swasta Online, wawancara dilakukan secara tidak langsung (*chatting*) di bulan Maret 2008 dan dilanjutkan di rumah kediamannya di Cinere (14 Juli 2008)

1) Mengapa sekarang ini hanya sedikit Balai Lelang Swasta *online* yang masih melakukan lelang?

Di negara kita, bisnis lelang saat ini belum tersosialisasi dengan baik, kurangnya promosi mengenai Balai Lelang Swasta ke masyarakat sehingga masyarakat ragu dan takut untuk mencoba membeli dengan cara lelang, selain itu sedikit orang yang bisa menggunakan komputer atau jaringan internet sehingga mereka menganggap tidak mungkin bisa ikut lelang dengan cara *online*.

2) Bagaimana dengan pajak-pajak atau biaya-biaya yang memberatkan Balai Lelang Swasta *online*?

Menurut saya, pajak-pajak yang ada sekarang sudah wajar. Cuma yang saya sayangkan, adanya hambatan-hambatan justru dari regulator lelang itu sendiri. Regulator menjadi pengambil kebijakan sekaligus sebagai pelaksana lelang. Ini yang tumpang tindih yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan Balai Lelang Swasta *online*.

3) Bagaimana dengan hambatan lainnya?

Adanya permintaan jadwal lelang dan rekomendasi lelang. Justru hal yang sepele-sepele itu yang menghambat pelaksanaan lelang karena tidak efisien.

4) Apakah Peranan Balai Lelang Swasta *online* dalam perpajakan?

BLS berperan meningkatkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan memperhatikan/mengawasi kelengkapan dokumen pelunasan pajak penghasilan dari penjual yaitu BPHTB (foto kopi Surat Setoran Pajak dan menunjukkan aslinya) sebelum menandatangani Risalah Lelang. Dari sisi PPN, BLS mengawasi dan mengurangi resiko terjadinya *Tax evasion* serta untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu dengan mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang diberikan penjual kepada pembeli dengan cara :

- Pada saat sebelum dilaksanakan lelang (pra-lelang), Balai Lelang Swasta melengkapi dokumen mengenai identitas penjual (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Balai Lelang harus mengecek kejelasan alamat PKP/ sesuai dengan pengukuhan, kegiatan PKP ada atau sesuai dengan pengukuhan, WP melakukan kegiatan sebagai PKP sesudah dikukuhkan sebagai PKP.
- Pada saat pasca lelang, Balai Lelang Swasta melakukan pemeriksaan fisik Faktur Pajak apakah sudah diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan Faktur Pajak Standar.

5) Barang-barang apa yang sudah pernah di lelang di perusahaan ini?

Sampai kini, perusahaan sudah melelang bermacam-macam barang antara lain barang seni (patung dan lukisan), peralatan pesawat terbang, properti,

mobil, alat-alat berat, perhiasan, furniture dan benda-benda bergerak lainnya.

6) Apa kunci sukses perusahaan Bapak sehingga mampu bertahan di dalam kondisi berkurangnya Balai Lelang Swasta *online* bahkan banyak juga yang mati?

Perusahaan Balai Lelang saya semakin besar, hampir di semua kota besar di tanah air bahkan tidak sedikit yang berasal dari luar negeri pernah menggunakan jasa lelang kami. Jaringan kami sangat luas dan semakin banyak pula pihak yang membutuhkan bantuan Balai Lelang Swasta *online* untuk menjual barang-barang mereka secara terbuka dengan peluang harga relatif tinggi, memang itulah fungsi Balai Lelang Swasta sebenarnya sebagai penghubung bagi penjual dan pembeli. Hal yang membuat menarik dalam proses lelang adalah adanya kejelasan secara hukum status barang yang dipindahtangankan dan keberhasilan mendapatkan harga jual beli yang menyenangkan kedua belah pihak, penjual diuntungkan begitu juga pembeli tidak merasa dikecewakan karena harga yang terbentuk atas keinginannya sendiri. Dan saya sebagai pengusaha Balai Lelang Swasta *online*, yang membantu terlaksananya jual beli tersebut, tentunya akan mendapatkan keuntungan berupa *fee* yang pantas sesuai dengan perjanjian di awal sebelum dilakukannya lelang.

7) Faktor-faktor pendukung apakah yang membantu keberhasilan Bisnis pelelangan?

Di perusahaan kami ada tiga divisi yaitu *legal*, *marketing* dan *appraisal*. Untuk memperkuat bidang legal, perusahaan sengaja menyekolahkan SDM kami di fakultas hukum. Hukum adalah modal penting membantu tegaknya perusahaan pelelangan.

8) Apakah tanggungjawab Balai Lelang Swasta *online* dalam pelaksanaan lelang?

Balai Lelang Swasta bertanggungjawab atas pembayaran harga lelang kepada pemilik barang, penyerahan barang yang dilelang dan dokumen terkait kepada pemenang lelang serta kerugian dan tuntutan atau gugatan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya dalam pelenggaraan lelang dan atau akibat perikatan yang dibuat baik dengan pemenang lelang maupun pemilik barang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat baik kepada pemilik barang maupun pemenang lelang.

9) Bagaimana cara mengetahui barang yang dilelang tidak bermasalah secara hukum?

Setiap barang yang mau di lelang terlebih dahulu harus diaudit, jika barang tersebut ternyata bermasalah maka perusahaan tidak mau melaksanakan pelelangan. Hal ini dilakukan demi nama baik perusahaan, selain itu juga pentingnya kepercayaan dan kebenaran bagi publik sehingga membuat masyarakat yakin akan kualitas perusahaan dan kelangsungan bisnis lelang bisa berjalan lancar.

10) Siapakah yang menjadi saingan Balai Lelang Swasta *Online*?

Di dalam lelang, saingan yang sesungguhnya adalah para broker yang terkadang bergerak seperti mafia. Broker mengincar barang dengan harga serendah-rendahnya karena nantinya mereka akan menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi.

11) Apa saran Bapak supaya Balai Lelang Swasta *online* bisa lebih maju dan tetap eksis?

Cara berpikir masyarakat yang harus dirubah yang menganggap bahwa pembelian barang melalui lelang adalah barang rongsokan tidak layak

pakai dan adanya gengsi membeli barang bekas. Selain itu perlunya sosialisasi dan promosi tentang Balai Lelang Swasta baik yang dilakukan oleh Balai Lelang itu sendiri maupun oleh pemerintah.

12) Apakah tips-tips yang bisa Bapak berikan kepada para pelaku lelang yaitu Pembeli dan Penjual dalam melakukan transaksi di Balai Lelang Swasta *online*?

Tips-tips untuk pembeli antara lain :

Baca dengan hati-hati deskripsi barang yang ditawarkan, jika memungkinkan cek barang yang dijual pada saat Balai Lelang melakukan *open house*, cek reputasi/status penjual, ajukan pertanyaan pada penjual, cari tau berapa kisaran harga pasar barang, lakukan penawaran dengan bijaksana dan serius, dan segera lakukan pembayaran bila telah memenangkan lelang.

Tips-tips untuk penjual antara lain:

Ketahui tentang barang yang ditawarkan (tidak menimbulkan kebingungan dan bukan barang terlarang), buat aturan dan ketentuan untuk barang tersebut supaya tidak menimbulkan perselisihan dimasa yang akan datang (menentukan jenis pembayaran yang diterima, lama pengiriman dan biaya pengiriman), deskripsikan kondisi barang dengan jujur dan akurat, pastikan foto-foto barang tersebut menarik sehingga dapat membantu dalam penjualan, merespon pertanyaan dan permintaan penawar, perhatikan dengan baik kemasan barang yang akan dikirim, dan segera lakukan pengiriman barang.

B. Kasubdit Pelayanan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak (14 Juli 2008).

1) Bagaimana proses perumusan kebijakan perpajakan oleh DJP?

DJP membagi kebijakan perpajakan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Negara

Kebijakan negara adalah kebijakan yang disusun oleh lembaga tinggi negara, dalam hal ini adalah Undang-undang.

2. Kebijakan Implementasi

Kebijakan implementasi adalah kebijakan teknis yang lebih rendah yang ditetapkan oleh Menteri atau Dirjen, antara lain kebijakan melalui Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran dan lain-lain.

Kebijakan tersebut sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Proses ini diawali dengan formulasi kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan implementasi kebijakan tersebut, setelah itu dilakukan proses evaluasi. Evaluasi ini dibagi menjadi :

1. Evaluasi kebijakan itu sendiri

Hasil evaluasi kebijakan itu sendiri mempengaruhi kelangsungan kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan tersebut perlu diperbaiki dan diteruskan. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi suatu kebijakan, yaitu: aspek hukum/*legal*, aspek ekonomi, aspek administratif, aspek politik.

Aspek hukum/*legal* berkaitan dengan bentuk dari kebijakan tersebut yang dituangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Aspek ekonomi berkaitan dengan dampak positif atau negatif dalam bidang dari kebijakan tersebut. Aspek administratif berkaitan dengan dapat atau tidak dapatnya kebijakan tersebut dilaksanakan, hal ini juga berkaitan dengan sistem dan aparat yang ada. Aspek politik

berkaitan dengan proses politik yang mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu terkait dengan tekanan-tekanan politis dan rasional yang ada. Hal ini dapat menyebabkan terdapat beberapa pihak yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

Untuk lebih memudahkan evaluasi suatu kebijakan, sebaiknya tidak semua aspek yang diteliti. Aspek politik dan ekonomi merupakan aspek yang sangat luas dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan. Sementara aspek hukum dan administratif relatif lebih mudah dievaluasi. Oleh karena itu sebaiknya aspek hukum dan aspek administratif saja yang diteliti.

Aspek politik dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan ekonomi atau kekuatan politik yang lain. Berkaitan dengan aspek ekonomi, contohnya adalah kebijakan perpajakan yang dipengaruhi oleh suatu asosiasi yang anggota-anggotanya sangat berkuasa secara ekonomi. Berkaitan dengan aspek politik, contoh yang ada adalah kebijakan perpajakan luar negeri yang dipengaruhi kepentingan politik luar negeri.

2. Evaluasi administratif.

Evaluasi administratif adalah evaluasi terhadap sistem dan aparat yang melaksanakan. Perlu adanya perubahan ataupun perbaikan dalam sistem dan aparat pelaksana.

Hasil evaluasi kedua evaluasi ini dapat merupakan kombinasi antara perbaikan kebijakan dan perbaikan sistem dan aparat sekaligus.

2) **Bagaimana peran DJP dalam perumusan kebijakan perpajakan tersebut?**

Secara teknis, DJP memang memegang peranan penting dalam penyusunan kebijakan di bidang perpajakan. Tetapi karena melewati proses politik yang dipengaruhi oleh pihak lain, maka terkadang kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disiapkan.

3) **Bagaimana sebenarnya peran pihak internal dan eksternal dalam perumusan kebijakan perpajakan?**

Dalam membuat suatu kebijakan, sebenarnya selain pihak internal (DJP dan Departemen Keuangan), peran pihak eksternal juga sangat besar. Pihak internal ini biasanya dari Departemen Keuangan atau Departemen/Kementerian lain yang terkait. Terkadang terjadi kondisi yang tidak saling mendukung. Pihak eksternal ini biasanya berasal dari *pressure group* (kelompok penekan), yang terkadang terlalu kuat sehingga suatu kebijakan dapat dibatalkan atau tidak jadi diberlakukan. Hal demikian sampai saat ini masih berlaku.

4) **Mengapa di dalam sistem perpajakan di Indonesia, SE Dirjen yang tingkatnya jauh di bawah Undang-undang bisa melewati kekuasaan yang ada di Undang-undang itu sendiri? Bagaimana pendapat Bapak?**

Memang demikianlah kelemahan di dalam sistem perpajakan kita, seringkali keputusan yang di bawahnya itu lebih powerful dibandingkan dengan peraturan di atasnya.

5) **Menurut anda apakah pembebanan pajak pada masyarakat sudah memenuhi asas keadilan?**

Di dalam mekanisme *withholding tax system*, saat ini ditengarai ada ketidakadilan yang sedang terjadi khususnya buat WP yang menurut ketentuan dan peraturan perpajakan dikenai pajak (terutama PPh) yang bersifat final. Sebab dengan penetapan final ini WP yang bersangkutan

tidak dapat mengklaim pajak yang telah mereka bayar, berbeda dengan pengenaan pajak tidak final dimana WP dapat mengklaim pajak yang telah mereka bayar apabila terjadi lebih bayar dan meminta kembali kelebihan pajak tersebut.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Devy Siswandayani, SE. Ak, lahir di Jakarta, DKI Jakarta, pada tanggal 16 Juli 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi (2002).

Pernah bekerja di PT. Rashal Consulting sebuah perusahaan konsultan jasa teknik dan manajemen dan terakhir bekerja pada PT. Henry Butcher Indonesia sebuah perusahaan Asset Disposal and Valuation (*Auction Online*).

Penulis pernah mengikuti pelatihan Export Import di Departemen Perindustrian, Brevet A dan B pada Pusdiklat Perpajakan, dan terakhir pelatihan program lelang *online* SAS di Philippines.